

**GUBERNUR LAMPUNG****KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 062 /B.VIII/HK/2007****TENTANG****PENGUKUHAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEGIATAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL (BKKKS) PROVINSI LAMPUNG
MASA BAKTI 2007 – 2012****GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat di Provinsi Lampung perlu adanya kemitraan antara Pemerintah dengan Organisasi Masyarakat dan Perorangan, atas dasar kebersamaan dan kekeluargaan;
- b. bahwa usaha kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga diperlukan organisasi social sebagai wadah partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama dan koordinasi kegiatan masyarakat dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Daerah telah dibentuk Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Lampung pada tanggal 26 Januari 1985;
- d. bahwa mengingat kepengurusan BKKKS Provinsi Lampung masa bakti 2001-2006 telah berakhir dan berdasar hasil Musyawarah Daerah IV BKKKS Provinsi Lampung pada tanggal 30 Januari 2007 telah ditetapkan susunan Personalia BKKKS Lampung Periode 2007-2012, dan dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu mengukuhkan pengurus BKKKS dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas di lapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat I;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;

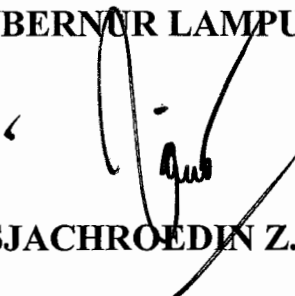
- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1985 tentang Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial di Provinsi/ Daerah Tingkat I;
 2. Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor : 40/HUK/KEP/X/1980 Tahun 1980 tentang Organisasi Sosial;
 3. Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor : 58/HUK/KEP/IX/1984 Tahun 1984 tentang Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial;
 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial Nomor : 78 Tahun 1993 tentang Pembinaan Organisasi Sosial 39/HUK/1993 dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 261/16/49/SJ/1990 tanggal 22 Juni 1990 tentang Kedudukan Istri Gubernur/Bupati/ Walikota/madya Kepala Daerah diluar Organisasi Dharma Wanita dan PKK;
 6. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor : X046/13/SJ/1991 tanggal 5 Maret 1991, tentang Petunjuk Mengenai Ketua Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS);
 7. Surat Edaran Dirjen Bina Bantuan Sosial Departemen Sosial RI Nomor : 490/BOS/BBS/V/85 tanggal 1 Maret 1985 tentang Pengukuhan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial oleh Gubernur Kepala Daerah TK.I;
 8. Berita Acara Hasil Rapat Tim Formatur tanggal 5 Februari 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Lampung Masa Bakti 2007-2012, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dengan membina, mengkoordinasikan, dan mengembangkan usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Orsos/ LSM yang bergerak dalam Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. Mengkoordinasikan penggalan sumber dana untuk kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Meningkatkan kemampuan kesadaran dan rasa tanggung jawab serta mengembangkan peran serta sosial masyarakat dalam suasana kekeluargaan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kepengurusan dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Lampung;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **15** Februari 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Sosial RI di Jakarta.
3. Dirjen Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI di Jakarta.
4. Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial di Jakarta.
5. Bupati/Walikota se- Provinsi Lampung.
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan.
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/062/B.VIII/HK/2007
TANGGAL : 15 Februari 2007

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS BKKKS PROVINSI LAMPUNG
MASA BHAKTI 2007-2012**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Penasehat : 1. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
6. Kepala Badan Kesbang Linmas Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Lampung
8. Kepala Kanwil Agama Provinsi Lampung
9. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
10. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung
11. Indra Karyadi
12. Dewi Alina Amrah
13. Nurhasanah
- III. Pengurus
1. Ketua Umum : Ny. Truly Sjachroedin
2. Wakil Ketua : 1. Irham Jafar Lan Putra
2. Ny. Dewi Widianingsih
3. Ketua Harian : Ny. Zainoni Sofyan AT
4. Sekretaris : Herlina Warganegara
Wakil Sekretaris : Nona Lestari RI
5. Bendahara : Ny. Yanti Syamsu Rizal
Wakil Bendahara : Anna Susi Suhartini
- IV. Bidang-Bidang
1. Kemitraan dan Pendanaan
- Ketua : Ny. Artiawati Helmi Machmud
Wakil Ketua : Ny. Yeni Andi Punoko
Anggota : 1. Ny. Mirnawati Sjachrazad
2. Ny. Erniwati Sudirman Subing
3. Ny. Eva Herman HN
2. Penelitian/Pendidikan dan Pengembangan
- Ketua : Akmal Jahidi
Wakil Ketua : Heri Puspa Utama
Anggota : 1. Ny. Yuli Felina
2. Ny. Mardiah
3. Sumarju
4. Budiono

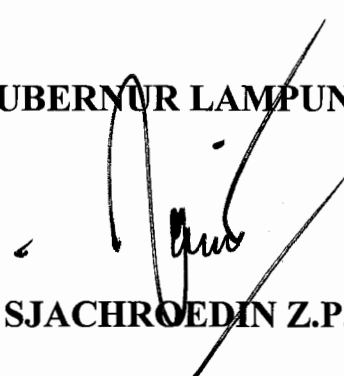
3. Pembinaan, Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

Ketua : Elya Muchtar
Wakil Ketua : Djoko Santoso
Anggota : 1. Armen Patria
2. Kurniati Sugianto
3. Ratna Fitriani
4. Mudjiadi

4. Komunikasi, Informasi dan Pengembangan Peran Serta Masyarakat

Ketua : Farizal AT
Wakil Ketua : Erdina
Anggota : 1. M. Syarip
2. Tina Melinda
3. Novi Balga
4. Anggoro
5. Herli Marjoni

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

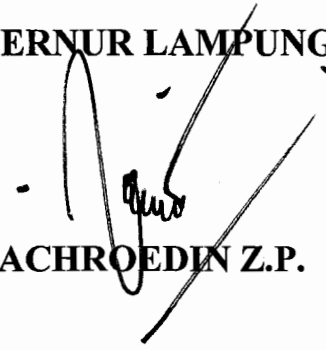
3. Pembinaan, Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

Ketua : Elya Muchtar
Wakil Ketua : Djoko Santoso
Anggota : 1. Armen Patria
2. Kurniati Sugianto
3. Ratna Fitriani
4. Mudjiadi

4. Komunikasi, Informasi dan Pengembangan Peran Serta Masyarakat

Ketua : Farizal AT
Wakil Ketua : Erdina
Anggota : 1. M. Syarip
2. Tina Melinda
3. Novi Balga
4. Anggoro
5. Herli Marjoni

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.